

B A B I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pengaruh globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang transportasi dan telekomunikasi menyebabkan wilayah negara yang satu dengan wilayah negara yang lain seakan-akan tidak lagi berbatas. Hal ini tentu memberikan dampak positif namun juga membawa dampak negatif yaitu semakin mempermudah mobilitas orang dari satu negara ke negara yang lain yang seringkali dimanfaatkan pelaku tindak pidana untuk dapat bebas melarikan diri ke negara lain. Tindak pidana yang terjadi saat ini tidak hanya mencakup wilayah suatu negara tetapi juga mencakup wilayah negara lain, untuk itu dalam memberantas tindak pidana lintas negara ini perlu diadakan kerjasama internasional.

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki wilayah yang luas dan strategis merupakan tempat yang sangat menguntungkan untuk dijadikan sebagai pusat maupun penghubung dalam melakukan tindak pidana. Oleh karena itu pemerintah harus berperan aktif dalam mengupayakan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana yang terjadi, baik dengan melakukan kerjasama internasional dalam bentuk bilateral dan multilateral maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan sehingga para pelakunya tidak dapat lolos dari hukuman atas kejahatan yang telah dilakukan.

Perjanjian internasional untuk menentang kejahatan-kejahatan transnasional telah banyak dibentuk antara lain konvensi Palermo tahun 2000 (*The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*) yang merupakan konvensi menentang kejahatan transnasional yang terorganisir dan konvensi menentang korupsi tahun 2003 (*The United Nations Convention Against Corruption*). Konvensi Palermo tahun 2000 selain mengatur mengenai kejahatan transnasional yang terorganisir didalamnya diatur pula mengenai kerjasama internasional untuk memberantas kejahatan-kejahatan tersebut. Demikian pula dalam konvensi mengenai korupsi didalamnya diatur juga mengenai kerjasama internasional untuk memberantas kejahatan ini. Kerjasama internasional yang diatur dalam kedua konvensi tersebut antara lain ekstradisi (*extradition*), bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*mutual legal assistance*), investigasi bersama (*joint investigation*), pertukaran tahanan (*transfer of sentenced person*) dan pemindahan proses peradilan (*transfer of criminal proceeding*).¹ Dibentuknya dua konvensi ini, maka negara-negara dapat menjadikan konvensi tersebut sebagai dasar hukum dalam mengadakan kerjasama internasional untuk mencegah dan memberantas kejahatan lintas negara khususnya korupsi dan kejahatan transnasional yang terorganisir. Kedua konvensi ini telah ditandatangani oleh Indonesia namun belum diratifikasi.

Ekstradisi merupakan salah satu bentuk kerjasama internasional untuk meminta kembali pelaku kejahatan (tindak pidana) yang melarikan diri ke negara lain untuk diadili di negara dimana kejahatan tersebut dilakukan. Tujuannya

¹H, Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Internasional Bagian II*, PT. Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2004, hlm.125.

adalah untuk menghindari pelaku tersebut dapat bebas dari tuntutan dan dakwaan serta hukuman atas kejahatan yang telah dilakukan oleh negara dimana kejahatan tersebut terjadi. Pelaku tindak pidana yang melarikan ke wilayah negara lain menimbulkan kesulitan bagi negara dimana kejahatan tersebut dilakukan untuk menerapkan hukum negaranya. Negara dimana tempat terjadinya kejahatan tidak dapat melakukan penangkapan atau penahanan atas pelaku tindak pidana secara langsung di wilayah negara dimana pelaku berada, dengan kata lain negara tidak dapat melaksanakan yurisdiksinya di dalam wilayah negara lain. Hal ini dikarenakan setiap negara memiliki kedaulatan yang diakui oleh negara lain.

Dalam suatu negara yang berdaulat dikenal adanya asas teritorial yang menetapkan bahwa negara mempunyai yurisdiksi atas orang, benda dan perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negaranya.² Negara memiliki wewenang di dalam wilayah ini untuk melaksanakan hukum nasionalnya, hal ini berarti semua orang yang berada di wilayah suatu negara pada prinsipnya harus tunduk pada hukum negara tersebut. Suatu negara tidak dapat melaksanakan hukum negaranya di dalam wilayah negara lain karena dapat mengganggu kedaulatan wilayah negara lain.³ Oleh karena itu ekstradisi merupakan salah satu sarana yang dapat dipergunakan oleh negara untuk meminta kembali pelaku kejahatan yang melarikan diri ke wilayah negara lain untuk diadili dan dihukum atas kejahatan yang telah dilakukan di negara tempat terjadinya kejahatan tersebut (*locus delicti*).

²Sugeng Istanto, *Pengantar Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1994, hlm. 47.

³Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional Edisi Revisi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 111.

Menurut Hugo Grotius, setiap negara wajib untuk menyerahkan setiap orang yang mencari perlindungan di dalam wilayah negaranya kepada negara tempat dimana ia melakukan kejahatan. Pendapat ini kemudian dikenal dalam hukum pidana internasional sebagai asas *aut punere aut dedere*. Meskipun demikian ekstradisi bukan merupakan suatu keharusan bagi negara yang diminta untuk menyerahkan pelaku kejahatan kepada negara yang meminta.⁴

Ekstradisi umumnya diawali dengan perjanjian antara negara, dengan adanya perjanjian ekstradisi belum tentu seorang pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke negara lain dapat dengan mudah diserahkan kepada negara yang meminta pelaku tindak pidana tersebut karena proses ekstradisi cukup sulit. Selain itu tidak semua tindak pidana dapat dimintakan ekstradisi, umumnya tindak pidana yang dapat diekstradisi disebutkan dalam daftar kejahatan yang dapat diekstradisi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ekstradisi antara negara tersebut. Tidak diekstradisinya pelaku kejahatan ini juga didasarkan atas beberapa asas yang seringkali dijadikan dasar oleh negara-negara dalam mengadakan perjanjian ekstradisi dengan negara lain, asas-asas ini adalah asas kejahatan ganda, asas kekhususan, asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik, asas tidak menyerahkan warga negara, asas *non bis in idem* dan asas kedaluwarsa.

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang menjadi prioritas pemerintah untuk diberantas, tindak pidana ini telah membudaya di Indonesia sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan yang dilakukan masih belum

⁴I. Wayan Parthiana, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 17-18.

berhasil. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, pemerintah telah membentuk Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001. Korupsi juga telah dikategorikan sebagai salah satu kejahatan transnasional karena melibatkan lebih dari satu negara. Korupsi menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi keuangan negara serta mengakibatkan terhambatnya pembangunan nasional yang berdampak bagi kehidupan warga negaranya. Para pelaku tindak pidana korupsi atau yang sering disebut koruptor umumnya sulit untuk diadili terutama para koruptor yang melakukan korupsi pada era Soeharto, salah satu penyebabnya yaitu seringkali para koruptor ini melarikan diri dan menyembunyikan uang hasil korupsinya ke luar negeri sehingga sulit untuk dilacak oleh aparat penegak hukum untuk diadili dan dikembalikan harta korupsi ke Indonesia.

Australia sebagai negara yang wilayahnya dekat dengan Indonesia merupakan salah satu negara yang dijadikan tempat berlindung para tersangka maupun terdakwa kasus korupsi di Indonesia. Dalam rangka memberantas kejahatan transnasional dan adanya kemungkinan pelaku tindak pidana melarikan diri dan bersembunyi di wilayah salah satu negara mengakibatkan kedua negara merasa penting untuk mengadakan perjanjian ekstradisi, perjanjian ekstradisi antara kedua negara ini telah disahkan dengan Undang-undang No.8 tahun 1994 disamping itu pula untuk memberantas kejahatan transnasional kedua negara juga sepakat untuk mengadakan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang telah disahkan oleh Indonesia dengan Undang-undang No. 1 tahun 1999.

Para koruptor yang diduga berada di negara ini antara lain Eko Edi Putranto, Komisaris Bank Harapan Sentosa yang dihukum 20 tahun, Sherny Kojongian, Direktur Kredit Bank Harapan Sentosa yang dihukum 20 tahun namun kedua orang ini belum dapat dieksekusi karena sampai saat ini masih bersembunyi dan Hendra Rahardja, mantan Presiden Komisaris Bank Harapan Sentosa yang dihukum penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui peradilan *in absentia* atas kasus penyimpangan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) namun belum sempat menjalani masa tahanannya karena ia lebih dulu meninggal di Australia.⁵

Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia dapat dijadikan dasar hukum oleh pemerintah Indonesia untuk meminta Australia mengembalikan tersangka, terdakwa atau terpidana khususnya untuk tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke negara tersebut beserta harta korupsinya, disamping itu hubungan baik antara kedua negara harus terus ditingkatkan karena hal ini juga merupakan faktor penting dalam mempermudah dan mempercepat penyerahan pelaku tindak pidana yang melarikan diri.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang diangkat yaitu **Bagaimanakah Efektivitas Pelaksanaan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ?**

⁵<http://www.google.com>, *Kejagung ancam cabut paspor para koruptor*, 14 Oktober 2004, 7 November 2005.

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia mengingat ada pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke negara tersebut.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Subyektif

- a. Penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan strata satu dalam bidang hukum dan mendapat gelar S.H.
- b. Untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui perjanjian ekstradisi bagi pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri.

2. Obyektif

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai hukum internasional khususnya hukum pidana internasional yang berkaitan dengan kerjasama bilateral dalam memberantas tindak pidana korupsi yang merupakan salah satu tindak pidana transnasional.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan kerjasama bilateral guna mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Usulan penelitian ini merupakan karya asli dari penulis dan sejauh penulis belum ada yang menulis mengenai hal serupa. Kalaupun ada yang menulis mengenai perjanjian ekstradisi atau tindak pidana korupsi, penulis lebih menekankan pada efektivitas pelaksanaan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

F. BATASAN KONSEP

Dalam kaitannya dengan obyek yang diteliti maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut :

1. Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keefektifan atau keberhasilan, ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya).⁶
2. Treaty adalah suatu persetujuan formal yang ditandatangani dan diratifikasi oleh dua negara atau kedaulatan; persetujuan internasional antara dua negara atau lebih dalam bentuk tertulis yang diatur menurut hukum internasional.⁷

⁶Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, 2002, hlm. 284.

⁷Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, United State of America, West Group, 1999, hlm. 1507.

3. Ekstradisi menurut Undang-undang No.12 tahun 1979 adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.⁸
4. Perjanjian ekstradisi adalah persetujuan atau kesepakatan dua negara atau lebih untuk meyerahkan seorang pelaku tindak pidana yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di negara peminta karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.
5. Pemberantasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses atau cara memberantas.⁹
6. Tindak pidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan pidana (perbuatan kejahatan).¹⁰
7. Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.¹¹

⁸Undang-undang No. 1 tahun 1979 tentang ekstradisi Pasal 1, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2 tahun 1979.

⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op cit*, hlm. 138.

¹⁰*Ibid*, hlm. 1195.

¹¹*Ibid*, hlm. 597.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti ketentuan-ketentuan hukum dan sistem hukum mengenai hukum internasional yang berkaitan dengan hukum pidana internasional dan hukum perjanjian internasional khususnya mengenai perjanjian ekstradisi dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, konvensi, prinsip atau asas-asas hukum.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, pendapat hukum, koran dan berita dari internet yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tertier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Black's Law Dictionary.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mempelajari bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian hukum yang diteliti berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan artikel-artikel dari internet dan wawancara yaitu mengumpulkan informasi dengan cara bertanya

langsung kepada subyek yang diharapkan dapat memberikan keterangan atau penjelasan mengenai permasalahan hukum yang diteliti. Tempat pengumpulan bahan adalah :

- Perpustakaan Fakultas Hukum UAJY.
- Perpustakaan Fakultas Hukum UGM.
- Perpustakaan CSIS.
- Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
- Media massa, jurnal dan internet.

4. Metode Analisis

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun wawancara dengan narasumber akan dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memakai dan mengkaji kata yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti. Proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan melalui metode berpikir deduktif yaitu suatu pola pikir yang didasarkan pada suatu fakta yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan pada fakta yang bersifat khusus.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pemahaman terhadap isi dan maksud dari penulisan hukum ini maka diberikan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN

Dalam bab ini dibagi dalam tiga sub bab yang terdiri dari sub bab I yang menguraikan tentang sejarah dan pengertian ekstradisi, maksud dan tujuan ekstradisi, asas-asas dalam ekstradisi, upaya alternatif lain jika ekstradisi tidak dapat dilakukan dan pengaturan mengenai ekstradisi dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979, sub bab II menguraikan tentang pengertian tindak pidana korupsi, sebab dan akibat tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dan *The United Nations Convention Against Corruption 2003* dan sub bab III menguraikan tentang efektivitas pelaksanaan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

BAB III PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.